



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN
2021 DARI UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu dilaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kekhususan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 dari Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6370);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 479);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2021 DARI UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
7. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat Kanreg BKN adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara di Daerah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Aparatur Sipil Negara secara nasional.
14. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Aparatur Sipil Negara di Daerah.
15. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
16. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
17. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan.
18. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil.
19. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
20. Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut CAT BKN adalah suatu sistem seleksi

dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.

21. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
22. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
23. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
24. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
25. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.

Pasal 2

Pengadaan PNS dari umum dimaksudkan untuk:

- a. mengisi kebutuhan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Calon PNS dari umum di Daerah dan memiliki Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Gubernur dan dibiayai menggunakan APBD.
- b. menjamin kelancaran proses pengadaan PNS dari umum di Daerah yang dilaksanakan berdasarkan kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dengan memperhatikan kekhususan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Calon PNS dari umum formasi tahun 2021 di Daerah.

BAB II
JENIS FORMASI, KRITERIA PESERTA, PERSENTASE FORMASI
DAN KLASIFIKASI FORMASI

Pasal 4

- (1) Jenis Formasi untuk pengadaan CPNS tahun 2021 untuk peserta:
 - a. OAP; dan
 - b. Non-OAP.
- (2) Pembagian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tertuang dalam:
 - a. kode baris;
 - b. kode instansi;
 - c. kode jabatan dan nama jabatan;
 - d. kode dan kualifikasi pendidikan;
 - e. kode dan unit kerja penempatan;
 - f. kategori;
 - g. jenis formasi;
 - h. kriteria peserta;
 - i. persentase formasi;
 - j. klasifikasi formasi;
 - k. jumlah lowongan jabatan; dan
 - l. format lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Kriteria peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan ASN formasi CPNS tahun 2021 ini terdiri dari:
 - a. OAP yang berasal suku asli dalam Daerah;
 - b. OAP yang berasal dari Ibu Kota Daerah;
 - c. OAP yang berasal dari suku asli Papua di luar suku asli dalam Daerah;
dan
 - d. Non-OAP.
- (2) Peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS menggunakan formasi tahun 2021 memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya SMA/ sederajat.

Pasal 6

- (1) Persentase formasi pengadaan CPNS formasi tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan rincian:
 - a. 80% (delapan puluh persen) bagi pelamar OAP.
 - b. 20% (dua puluh persen) non-OAP
- (2) Pembagian masing-masing formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyusunan, penyampaian hasil kebutuhan, dan pengadaan calon PNS, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Panselda

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Daerah, Gubernur selaku PPK membentuk Panselda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan PNS di Daerah yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.
- (3) Panselda sebagaimana dimaksud ayat (1) paling kurang terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 - d. unit kerja yang membidangi keuangan;
 - e. unit kerja yang membidangi hukum; dan
 - f. unit kerja yang membidangi keamanan dan ketertiban.
- (4) Panselda terdiri dari:

- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. tim penyiapan dan pengolahan data;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksana SKD dan SKB; dan
 - f. tim pemantauan penyelenggaraan.
- (5) Ketua Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.
- (6) Sekretaris Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Kepala BKD.
- (7) Tim penyiapan dan pengolahan data Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (8) Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (9) Tim Pelaksana SKD dan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (10) Tim pemantau penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 8

Panselda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS;
- b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan dan persyaratan pelamaran;
- c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen

- persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
- d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi kompetensi, dan
 - g. mengusulkan hasil seleksi kepada panitia seleksi nasional.

Bagian Kedua Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 9

Panselda menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKN.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Panselda berkoordinasi dengan pihak terkait menyiapkan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ruangan, meja, kursi;
 - b. PC, jaringan internet, *server*, *projector* dan alat pendukung lainnya;
 - c. ATK, *hand sanitizer*, masker; dan
 - d. lain-lain.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peraturan, pedoman pelaksanaan pengadaan PNS dan Surat Keputusan;
- (4) Pelaksanaan seleksi difasilitasi dengan menggunakan CAT BKN.

BAB IV PENGUMUMAN LOWONGAN

Pengumuman

Pasal 11

- (1) Panselda menyampaikan formasi pengadaan PNS yang telah disetujui oleh

Menteri berupa pembagian formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Panselnas melalui SSCASN.

- (2) Pengumuman Pengadaan PNS dilakukan melalui laman Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pembagian formasi sebagaimana dalam Pasal 7;
 - b. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - c. jadwal tahapan seleksi;
 - d. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
 - e. pusat layanan yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB V PERSYARATAN PELAMARAN

Bagian Kesatu Umun

Pasal 12

Kualifikasi pendidikan pelamar sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan Umum Pelamaran PNS

Pasal 13

- (1) Persyaratan bagi peserta yang dapat melamar menjadi PNS, yaitu:
 - a. usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun 00 (nol-nol) hari terhitung pada saat mendaftar;
 - b. batas usia pada huruf a ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;

- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh PPK sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- e. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikan dengan:
 - 1. pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 - 2. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 3. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - 4. akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
 - 5. informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diperoleh dari:
 - a) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; atau
 - b) pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi.

- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - 2. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud,
 - i. bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 - j. Berdomisili di Provinsi Papua Barat minimal 2 Tahun; dan
 - k. memiliki KTP Elektronik Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar.

Bagian Ketiga

Persyaratan Khusus bagi Pelamar OAP dan Non-OAP

Pasal 14

- (1) Untuk OAP yang berasal dari suku asli Papua dalam Daerah, dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. Akta Kelahiran; dan
 - b. Surat Keterangan/Rekomendasi OAP dari Majelis Rakyat Papua.
- (2) Untuk OAP yang berasal berasal dari Ibu Kota Daerah, dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. Akta Kelahiran; dan
 - b. Surat Keterangan/Rekomendasi OAP dari Majelis Rakyat Papua.
- (3) Untuk OAP yang berasal dari suku Papua di luar suku asli Papua dalam Daerah, dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. Akta Kelahiran; dan
 - b. Surat Keterangan/Rekomendasi OAP dari Majelis Rakyat Papua.
- (4) Untuk Pelamar OAP dan non-OAP melampirkan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Gubernur yang menyatakan benar honorer dan di bayarkan oleh APBD Papua Barat.

Bagian Keempat
Persyaratan Khusus Pelamaran PNS Sebagai Tenaga Kesehatan

Pasal 15

- (1) Bagi jabatan yang mewajibkan STR maka pelamar harus melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN.
- (3) Dalam hal pelamar tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PPK yang menyatakan bahwa akan memfasilitasi pelamar yang diterima menjadi PNS untuk memperoleh STR paling lambat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan lulus.

BAB VI
PELAMARAN

Pasal 16

- (1) Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
- (3) Dalam hal pelamar:
 - a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka Pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 17

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan

- c. seleksi kompetensi bidang,
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. karakteristik pribadi;
 - b. intelegensia umum; dan
 - c. wawasan kebangsaan,
- (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Pasal 18

- (1) Panselda melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panselda wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 19

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN;
- (3) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panselda dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panselda mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 20

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berdasarkan pengumuman hasil seleksi dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
- (2) seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dilaksanakan bersamaan;
- (3) Hasil akhir merupakan penjumlahan nilai dari seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi kemudian dipilih berdasarkan peringkat terbaik.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemenuhan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) masih kurang dari yang ditentukan, maka berlaku ketentuan dapat diisi oleh pelamar dari kriteria lainnya secara berjenjang.
- (2) Pengisian formasi yang belum diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan formasi OAP yang berasal dari suku asli dalam Daerah, maka:
 - a. dapat diisi oleh pelamar yang mendaftar pada kebutuhan formasi yang berasal dari OAP yang berasal dari Ibu Kota Daerah kemudian dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Daerah yang jabatannya sama dan berperingkat terbaik; dan
 - b. apabila tidak ada pelamar yang memenuhi ketentuan pada huruf a, maka dapat diisi oleh pelamar yang mendaftar pada kebutuhan non-OAP yang jabatannya sama dan berperingkat terbaik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis untuk pengisian kebutuhan jabatan formasi kriteria lainnya.

BAB VIII

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI

Pasal 22

- (1) Hasil akhir seleksi disampaikan oleh panselnas kepada PPK Daerah.
- (2) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK melalui laman (website) dan/atau papan pengumuman Pemerintah Daerah.
- (3) PPK mengumumkan hasil akhir seleksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima dari Panselnas.

- (4) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Panselda menyampaikan hasil akhir kelulusan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi kepada Kepala BKN.

Pasal 23

- (1) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah pada saat melamar dan tidak mengajukan pindah keluar dari Daerah dengan alasan pribadi paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia,
- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kampung/Distrik.
- (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
- (4) PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

Pasal 25

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
- (2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) periode berikutnya.

Pasal 26

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib melengkapi Daftar Riwayat Hidup pada laman SSCASN.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

Pengawasan pengadaan PNS dilingkup Pemerintah Daerah secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 28

PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pengadaan PNS kepada Menteri, Kepala BKN dan Ketua Panselnas.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pengadaan Calon PNS dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam hal pelaksanaan pengadaan ASN dilakukan dalam situasi atau keadaan kahar, maka pelaksanaan seluruh tahapan pengadaan PNS akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

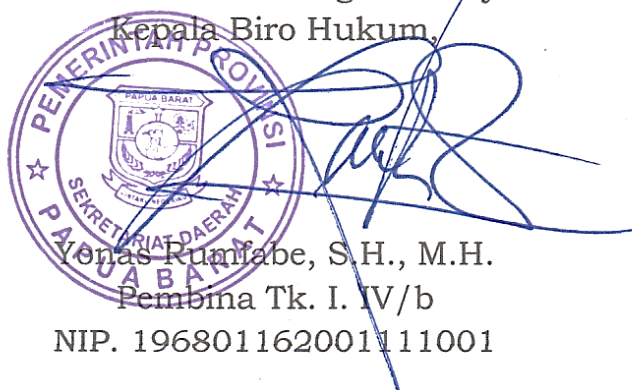
CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI
TAHUN 2021 DARI UMUM.

A. PENYUSUNAN KEBUTUHAN

1. Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. program kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Pemerintah Daerah; dan
 - d. dinamika/perkembangan organisasi.
3. Rincian kebutuhan PNS per 1 (satu) tahun disusun berdasarkan:
 - a. hasil analisis Jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - b. peta Jabatan di masing-masing perangkat daerah yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang Jabatan; dan
 - c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
4. Analisis Jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi analisa jabatan dan analisa beban kerja.
5. Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan aplikasi elektronik dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

B. PENYAMPAIAN HASIL KEBUTUHAN

1. Hasil penyusunan kebutuhan PNS disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui media elektronik dengan melampirkan dokumen kesediaan anggaran untuk penggajian, latihan dasar (latsar), serta anggaran pelaksanaan seleksi.
2. Rincian usulan kebutuhan PNS berisi nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi, dan unit penempatan.
3. Nama Jabatan Fungsional disusun berdasarkan nama jabatan dan kebutuhan jabatan fungsional.
4. Nama Jabatan Pelaksana disusun berdasarkan nama jabatan, kualifikasi jabatan pelaksana dan perkiraan kebutuhan pegawai.
5. Kualifikasi pendidikan disusun berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagaimana diatur dalam:
 - a. peraturan teknis yang mengatur tentang jabatan fungsional untuk jabatan fungsional; dan
 - b. perkiraan kebutuhan pegawai untuk jabatan pelaksana.

C. PENGADAAAN

1. Umum
 - a. Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pada penetapan kebutuhan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan memperhatikan persentase OAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
 - b. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:
 - 1) Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;
 - 2) Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada Jabatan Fungsional ahli pertama dan Jabatan Fungsional ahli muda; dan
 - 3) Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada Jabatan Fungsional pemula dan terampil.
2. Prinsip Pengadaan
 - a. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas/passing grade kelulusan;
 - b. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;

- c. Objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;
- d. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
- e. Afirmatif, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan mempertimbangkan pelamar OAP.

3. Persiapan

- a. Anggaran untuk pelaksanaan Seleksi menggunakan anggaran Pemerintah Daerah dan didukung dari anggaran Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Panselda:
 - 1) dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk Panselda;
 - 2) Panselda sebagaimana dimaksud pada angka 1 diketuai oleh Sekretaris Daerah;
 - 3) Panselda terdiri atas unsur, antara lain:
 - a) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - b) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - d) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan; dan/atau
 - e) Perangkat Daerah lain yang terkait.
 - 4) Panselda paling kurang terdiri atas:
 - a) Ketua;
 - b) Wakil Ketua;
 - c) Sekretaris;
 - d) Tim Seleksi Administrasi;
 - e) Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB); dan
 - f) Tim Pemantauan Ujian.

4. Pengumuman Lowongan

- a. Panselda mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, paling sedikit memuat:
 - 1) nama Jabatan;

- 2) kualifikasi pendidikan;
 - 3) jumlah formasi Jabatan;
 - 4) unit kerja penempatan.
 - 5) alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - 6) jadwal tahapan seleksi; dan
 - 7) syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- b. pengumuman lowongan dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender melalui media elektronik dan/atau media cetak.

5. Pelamar

- a. setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - 2) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 3) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - 4) tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 6) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - 7) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - 8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - 9) persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Gubernur dan tercantum dalam pengumuman lowongan.
- b. usia pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda

Tamat Belajar (STTB)/ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;

- c. batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dapat dikecualikan bagi Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Peneliti dan Perekayasa, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- d. setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman;
- e. setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan PNS dari Instansi Pemerintah yang akan dilamar; dan
- f. penyampaian semua persyaratan pelamaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi administrasi.

6. Tahapan pelamaran

a. Pendaftaran

- 1) Pendaftaran dilakukan secara online melalui website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh Panselnas.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar paling kurang terdiri atas:
 - a) nomor identitas kependudukan;
 - b) nama lengkap;
 - c) tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - d) kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
 - e) jabatan yang dilamar;
 - f) instansi yang dilamar;
 - g) alamat e-mail; dan
 - h) nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi.
- 3) berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi yang digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu seleksi administrasi.

b. Penyampaian Dokumen Lamaran

- 1) setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelamar juga menyampaikan dokumen yang terdiri atas:
 - a) bukti registrasi;
 - b) surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panselnas;

- c) fotokopi KTP;
 - d) fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - e) pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah; dan
 - f) persyaratan lainnya yang diperlukan.
- 2) penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disampaikan dalam bentuk hardcopy atau elektronik sesuai dalam pengumuman lowongan; dan
 - 3) dalam hal dokumen disampaikan secara elektronik maka dokumen disampaikan dalam bentuk pindai (scan) dokumen asli.

7. Seleksi

Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a. Seleksi administrasi:

- 1) seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi yang tercantum dalam pengumuman lowongan dengan kesesuaian dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar;
- 2) Panselda melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima;
- 3) dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- 4) Panselda pengadaan PNS wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui website instansi/surat kabar/papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi;
- 5) pengumuman bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus;
- 6) dalam hal terdapat masa sanggah bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, proses sanggah dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan Panselnas;
- 7) hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi administrasi menjadi kewenangan ketua Panselda;

- 8) untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, pelamar yang lulus seleksi administrasi diberikan kartu tanda peserta seleksi atau mencetak kartu tanda peserta seleksi dengan cara mengunduh dari website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh Panselnas;
 - 9) data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, disampaikan kepada Panselnas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi dasar;
 - 10) apabila Pemerintah Daerah menggunakan website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh Panselnas maka penyampaian data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dianggap telah diterima apabila instansi telah memberikan tanda penyelesaian secara elektronik;
 - 11) apabila Pemerintah Daerah menggunakan website seleksi mandiri maka penyampaian data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, dikirim melalui sistem yang telah terintegrasi dengan website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh Panselnas;
 - 12) dalam hal terjadi perbedaan data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi yang disampaikan oleh Panselda dengan data yang berasal dari portal pendaftaran atau di website lainnya yang ditentukan oleh Panselnas, maka data yang digunakan yaitu data yang terdapat di website <https://sscn.bkn.go.id> atau di website lainnya yang ditentukan oleh Panselnas;
 - 13) data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan CAT BKN dan/atau CAT lainnya yang ditentukan oleh Panselnas dan dikoordinasikan oleh BKN; dan
 - 14) pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar.
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD):
- 1) SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS;
 - 2) materi SKD meliputi tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, dan tes wawasan kebangsaan yang disusun oleh Panselnas;
 - 3) SKD dilaksanakan oleh Panselda bersama Panselnas dengan menggunakan sistem seleksi berbasis komputer;

- 4) pengumuman SKD paling kurang memuat:
 - 5) hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - 6) kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 7) tata tertib pelaksanaan SKD.
 - 8) SKD dilaksanakan oleh Panselda bersama Panselnas;
 - 9) Pelaksanaan SKD oleh Panselda menggunakan fasilitas CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh Panselnas dan dikoordinasikan oleh BKN;
 - 10) Panselda menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan peserta seleksi penyandang disabilitas mengikuti pelaksanaan SKD;
 - 11) Panselda wajib mencocokkan kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk dengan peserta seleksi yang bersangkutan;
 - 12) peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi atau Kartu Tanda Penduduk, tidak dapat mengikuti SKD;
8. Pengumuman hasil seleksi:
- a. hasil akhir seleksi berdasarkan penjumlahan nilai dari seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi kemudian dipilih berdasarkan peringkat terbaik;
 - b. Gubernur mengumumkan hasil akhir seleksi sesuai yang ditetapkan Panselnas secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari Panselnas;
 - c. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil integrasi antara SKD dan SKB yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan;
 - d. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, melalui website/surat kabar/papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan; dan

- e. peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi Daftar Riwayat Hidup di website <https://sscn.bkn.go.id> atau di website lainnya yang ditentukan oleh Panselnas.

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Yonas Rumabe, S.H., M.H.

Pembina Tk. I. IV/b

NIP. 196801162001111001